



**P U T U S A N**

**Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Riki Zulkarnaen als Riki;
2. Tempat lahir : Gili Air;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/21 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gili Air Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Riki Zulkarnaen secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Riki Zulkarnaen als Riki tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng warna merah biru putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buh TV LCD Polytron 24 "warna hitam;
- 1 (satu) buh TV LCD Cooca 32 "warna hitam;

Dikembalikan ke saksi Faturrahman sebagai penanggung jawab dari Bungalow Sipitung;



4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa bersama dengan hadi dan imron (dalam berkas terpisah) pada Hari sabtu dan minggu tanggal 04 dan 05 April 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Bungalow sipitung dusun gili air desa gili indah kecamatan pemenang kabupaten lombok utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil barang sesuatu berupa TV polytron dan TV cooca yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk samapai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa bersama hadi dan imron (dalam berkas terpisah) mempunyai rencana untuk masuk kedalam bungalow sipitung kemudian terdakwa bersama dengan hadi dan imron (dalam berkas terpisah) masuk kedalam Bungalow sipitung dusun gili air desa gili indah kecamatan pemenang kabupaten lombok utara dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng kemudian setelah berhasil membuka jendela tersebut lalu terdakwa masuk kedalam bungalow dan membawa TV LED SAMSUNG dan TV LED COOCA 32 warna hitam dan TV LCD SHARP 24" warna putih kemudian setelah itu terdakwa bersama hadi dan imron (dalam berkas terpisah) menjual TV tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada maisah seharga Rp.700.000, Fadli seharga Rp.250.000, maulana seharga Rp.500.000 dan sarasudin sebesar Rp.500.000 kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa bersama hadi dan imron pergunakan untuk membeli shabu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fathurrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai pengelola Bungalow Sipitung, Gili Air Pemenang;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan adanya pencurian di Bungalow Sipitung Gili Air;
  - Bahwa adapun barang hilang adalah 1 (satu) unit TV Polytron 24" warna hitam dan TV Cocoa 32" warna;
  - Bahwa kejadiannya pada tanggal 10 April 2020 bertempat di Bungalow Sipitung yang beralamat di Dusun Gili Indah, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;
  - Bahwa saksi mengetahui TV yang ada di Bungalow Sipitung tersebut telah hilang setelah di hubungi oleh saksi Andy Hanis yang berjaga di Bungalow tersebut;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada Praya Lombok Tengah;
  - Bahwa menurut keterangan Saksi Andy Hanis bahwa pelaku masuk dengan mencungkil jendela;
  - Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian setelah bertemu di Polsek Pemenang;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Bungalow Sipitung mengalami kerugian Rp. 2.700.000 ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Andy Anis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya pencurian yang di Bungalow Sipitung Gili Air;

- Bahwa saksi bertugas sebagai penjaga bungalow

- Bahwa adapun barang yang hilang adalah 1 (satu) unit TV Polytron 24" warna hitam dan TV Cocoa 32" warna;

- Bahwa saksi mengetahui TV tersebut telah hilang pada hari Jumat, ketika akan bersih-bersih, kemudian melihat jendela kamar Bungalow sudah terbuka dengan cara di congkel lalu Saksi menelpon Saksi Faturahman sebagai pengelola Bungalow tersebut menginformasikan ada pencurian;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung melaporkannya ke Kepala Dusun dan saksi bersama kadus langsung mengecek, dan benar itu adalah TV yang hilang;

- Bahwa saksi mendapatkan Informasi jika ada TV yang dijual;

- Bahwa saksi langsung melaporkannya ke Polisi Sektor Pemenang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Bungalow Sipitung mengalami kerugian Rp. 2.700.000 ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV Polytron 24" warna hitam dan TV Cocoa 32" warna milik Bungalow Sipitung;

- Bahwa kejadiannya pada bulan April 2020 sekitar Pukul 22.00 wita bertempat di Bungalow Sipitung Dsn. Gili Air, Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab Lombok Utara;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yang pertama bersama sdr Hadi, yang kedua bersama saksi Muhamad Imran Rasyidi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam Bungalow dengan mencongkel jendela menggunakan obeng;
- Bahwa TV tersebut di jual Rp. 700.000 kepada sdr Maisah, 1(satu) unit dijual kepada Sdr Fadli Rp. 250.000, dan 1 (satu) unit TV merk Sharp kepada saksi Raden Ahmad Maulana;
- Bahwa hasil penjualan dibagi dua dan digunakan untuk belanja;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah obeng warna merah biru putih;
- 1 (satu) buh TV LCD Polytron 24 “warna hitam
- 1 (satu) buh TV LCD Cooca 32 “warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV Polytron 24” warna hitam dan TV Cocoa 32” warna milik Bungalow Sipitung;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 dan pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Bungalow Sipitung Dsn. Gili Air, Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab Lombok Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yang pertama bersama sdr Hadi, yang kedua bersama sdr Muhamad Imran Rasyidi;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam Bungalow dengan mencongkel jendela menggunakan obeng, setelah berhasil masuk Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit TV Polytron 24” warna hitam dan TV Cocoa 32;
- Bahwa benar TV tersebut Terdakwa kepada sdr Maisah, dengan harga Rp. 700.000;;
- Bahwa dari hasil penjualan TV tersebut Terdakwa membagi dua dengan Muhamad Imran Rasyidi dan habis digunakan untuk belanja;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Bungalow Sipitung mengalami kerugian Rp. 2.700.000 ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo pasal 64 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain;
  3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
  4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  6. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang dldakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Muhammad Riki Zulkarnaen als Riki sebagai Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat asalnya untuk dibawa ketempat yang lain untuk dikuasanya, meskipun ia melepaskannya lagi, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 dan pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Bungalow Sipitung Dsn. Gili Air, Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab Lombok

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV Polytron 24" warna hitam dan TV Cocoa 32" warna yang seluruhnya adalah kepunyaan dari pihak Bungalow Sipitung;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum" adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930), maksud ini menurut kata kata undang-undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (HR22 Maret 1897). (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KU HAP, DilengkapiYurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, pT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 1991, hal 224). Dalam bahasa belanda melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder : berlawanan dengan, melawan ; recht : hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam mengenai pengertian melawan hukum antara lain: a. Simon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. b. Noyon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. c. pompe : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis d. Van hannel : Melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak wewenange. Hoge Raad : Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263), f. Lamintang : Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum"dan dapat berarti "hak."la mengatakan dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti"secara tidak sah"yang dapat meliputi pengertian"bertentangan dengan hukum objektif"dan"bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif". (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 31-32) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut : "onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat." (Leden Marpaung, Asas-Teori-praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mtr



undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang. Syarat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV Polytron 24" warna hitam dan TV Cocoa 32" warna di dalam kamar Bungalow Sipitung, Dsn. Gili Air, Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab Lombok Utara, ternyata dilakukannya tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak Bungalow Sipitung yang mengakibatkan pihak Bungalow Sipitung mengalami kerugian Rp. 2.700.000 ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV Polytron 24" warna hitam dan TV Cocoa 32" warna di dalam kamar Bungalow Sipitung, Dsn. Gili Air, Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab Lombok Utara, ternyata dilakukannya bersama Sdr Muhamad Imran Rasyidi, setelah berhasil mengambil TV tersebut lalu TV tersebut dijual kepada sdri Maisah dengan harga Rp.700.000(tujuh ratus rupiah) yang hasil penjualannya dibagi dua oleh Terdakwa bersama Sdr Muhamad Imran Rasyidi dan uangnya telah habis Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV Polytron 24" warna hitam dan TV Cocoa 32" warna di dalam kamar Bungalow Sipitung, Dsn. Gili Air, Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab Lombok Utara, yang dilakukannya bersama Sdr Muhamad Imran Rasyidi dengan cara masuk kedalam kamar Bungalow Sipitung dengan cara mencongkel jendela kamar dengan menggunakan sebuah obeng yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil TV yang ada didalam kamar Bungalow Sipitung dilakukannya beberap kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 22.00 wita;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya khusus nanun akan mengakomodir pembelaan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah obeng warna merah biru putih, oleh karena terbukti bahwa barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buh TV LCD Polytron 24 "warna hitam dan 1 (satu) buh TV LCD Cooca 32 "warna hitam, oleh karena terbukti barang bukti tersebut adalah milik dari pihak Bungalow Sipitung, yang diambil oleh Terdakwa dengan tanpa seijin pemiliknya maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Bungalow Sipitung melalui Saksi Faturrahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riki Zulkarnaen als Riki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukannya secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah obeng warna merah biru putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buh TV LCD Polytron 24 "warna hitam;
  - 1 (satu) buh TV LCD Cooca 32 "warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Bungalow Sipitung melalui Saksi Faturrahman;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H. dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ketut Ari Santini, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Susantijo.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)